

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan diyakini berperan penting dalam penyelesaian Peranan Dalam Penentuan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa Di Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman. Berdasarkan tugas dan peranan Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan adalah :
 - a. Mengurus dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan adat *sakodan pusako*.
 - b. Berurusan dengan hal-hal normal.
 - c. Mencari perdamaian dan memberikan kekuatan hukum kepada orang-orang yang berselisih satu sama lain, serta memberikan kekuatan hukum kepada sesuatu atau orang lain, adalah hal yang menurut tradisi harus dilakukan.
 - d. Menunjang dan mengkoordinir masyarakat hukum adat, mulai kaum dan naik turun sesuai adat yang berlaku pada masing-masing nagari. Hal ini mengarah pada Kerapatann Adat Nagari dan menciptakan rasa kekeluargaan yang kuat dalam komunitas Nagari, yang membantu meningkatkan kesadaran sosial dan kemauan untuk bekerja sama.

2. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/*Pusako* di Nagari IV Angkat Padusunan

- a. Sebelum sidang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari, maka pengurus terlebih dahulu meneliti berkas dokumen.
- b. Untuk melengkapi sebagai syarat persidangan maka pengurus meminta ranji keluarga dan bukti kepemilikan tanah.
- c. Dalam menyelesaikan perkara permasalahan pengurus KAN pertama kali melakukan mediasi dengan menghadirkan saksi kedua belak pihak secara terpisah.
- d. Untuk menyelesaikan perkara KAN menghadirkan masing – masing persengketa yaitu Sdri Desi dan Sdr Shalamudin.
- e. Dalam penentuan hak milik penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan sepanjang adat berlaku dan peraturan daerah yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa '*bajanjang naiak, batanggo turun*' dalam adat Minangkabau
- f. Proses Penyelesaian sengketa dapat dilakukan 2 (dua) Proses yaitu *Litigasi* dan *non litigasi*.

3. Kendala Dan Upaya KAN dalam Menyelesaikan Perkara Milik Masyarakat desa/*Pusako* Nagari IV Angkat Padusunan.

Pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Kerapatan Adat IV Angkat Padusunan kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman yang cukup signifikan adalah

- a. Pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan yang dihasilkan pada pengadilan adat.
- b. Pihak tergugat yaitu Shalamudin menerima keputusan Kerapatan Adat Nagari, sementara pihak penggugat Sdri Desi tidak menerima. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kemauan dari pihak penggugat untuk mencapai perdamaian yaitu pihak Desi. Pihak Sdri Desi masih bersikukuh bahwasanya tanah yang dipakai tidak mau menganti kerugian yang dialami oleh Sdr Shalamudin.
- c. Kurangnya dokumen Ranji atau Silsilah
- d. Keberpihakan pengurus Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian masalah tanah hak milik masyarakat Desa
- e. Kurangnya anggaran dana lembaga kerapatan Adat Nagari dalam proses penyelesaian tanah tersebut.

B. SARAN

Beberapa kesimpulan dapat ditarik setelah mencermati hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas. Selanjutnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, telah melaksanakan perannya dengan baik berperan penting dalam penyelesaian Peranan Dalam Penentuan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa di Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman.

2. Seyogyanya proses penyelesaian sengketa tanah oleh Kerapatan Adat Nagari dapat melakukan sosialisasi aturan terkait penyelesaian sengketa tanah milik Masyarakat Desa di Nagari IV Angkat Padusunan dan membuat panduan tertulis yang agar dapat mengurangi perselisihan yang terjadi.
3. Agar dapat mengurangi Kendala dan upaya .dampak yang berkaitan dengan pihak yang menolak keputusan yang dihasilkan oleh Kerapatan Adat Nagari, sebaiknya tetapkan sanksi yang tegas kepada para pihak sebelum proses pengambilan keputusan dicapai. Sehingga keputusan Kerapatan Adat Nagari bisa mengikat kedua belah pihak yang bersengketa meskipun tidakmemiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), tetapi memiliki beban moril ketika keputusan tersebut tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang no 32 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Agraria nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah tanah ulayat Masyarakat hukum adat.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPPer)

Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Daerah Sumatera Barat no 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Hukum adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

C. Jurnal

Budiman, 2020. *Pelaksanaan Keuangan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau dihubungkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*. Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hafni, 2019, Nomophobia, *Penyakit Masyarakat Modern*. Jurnal Al-Hikmah, 6(2), 41-50.

Tindangen & Wauran, 2020, *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.

Mustian, 2021, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Oktriana, 2022, *Hak Menumpang (Ngindung) Di Atas Tanah Hak Milik Perseorangan Di Kampung Serangan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Ramadhani, 2018, *Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

Ramadhani, 2021, *Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap*. In

Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 860-867).

Rifai & Wahyono, 2021, *Kekuatan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Atas Pengikatan Kembali Objek Jaminan Dengan Hak Gadai Tanah*. Jurnal Yustitia, 22(1).

Syahminal, diwawancarai oleh Fauzan Fajriadi, Desember 2023, “*Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penentuan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa di Kenegarian IV Angkat Padusunan Pariaman*” di Nagari IV Angkat Padusunan.

Yamani, & Septaria, 2018, *Keberadaan Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara Dalam Praktik Penguasaan Tanah Pertanian Di Kecamatan Curup Selatan*. Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2(2)

Dedi Suryadi,SH,MH. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum Kerapatan Adat Nagari (KAN)*, Mahkamah Agung. Jakarta

Dedi. (2017). *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*. Jakarta. Jurnal Hukum, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum.

Zain Mochamad Adib. 2015. *Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca dibentuknya Undang – undang nomor 86 tahun 2014 Tentang Desa*: Jurnal Hukum.

